

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan profesi yang diminati oleh banyak warga negara Indonesia (WNI). Akan tetapi, masih banyak sekali PMI yang berangkat ke luar negeri secara non-reguler. Hal ini seringkali berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak-hak PMI non-reguler tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan keimigrasian sebagai langkah preventif untuk menunda atau mencegah pemberangkatan PMI non-reguler. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Keimigrasian dalam mengawasi PMI sebagai upaya pencegahan pemberangkatan PMI non-reguler dan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap PMI dalam rangka pencegahan pemberangkatan PMI non-reguler.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, sedangkan data sekunder bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Keimigrasian memegang peranan penting dalam menunda atau mencegah pemberangkatan PMI non-reguler. Peran tersebut meliputi pemberian atau penolakan dokumen perjalanan berupa Paspor dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sementara itu, mekanisme pengawasan dilakukan melalui prosedur pengajuan permohonan Paspor yang mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara mendalam, pemanfaatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi, serta sinergi kelembagaan dengan BP2MI dan instansi terkait. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan dan peningkatan sosialisasi prosedur menjadi kunci utama untuk menjamin perlindungan hak PMI dan mencegah pemberangkatan PMI non-reguler.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pengawasan Keimigrasian, PMI Non-reguler